


Kejaksaan Tinggi Periksa Oknum Kejaksaan Negeri Tabalong



Sumber gambar:

<https://www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2023/03/15-03-Dana-Desa.jpg>

Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akhirnya menindaklanjuti laporan terkait dugaan pemotongan dana desa oleh oknum Kejari Tabalong. Pemeriksaan yang dilakukan pihak pengawasan Kejati Kalsel merupakan perintah dari Kejagung RI, yang telah menerima laporan adanya oknum Kejari Tabalong diduga memeras kepala desa.

Berdasar informasi yang dihimpun, dugaan pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kejari Tabalong jumlahnya cukup banyak. Berawal dari anggaran pemerintah untuk desa yang satu tahunnya sekitar Rp 100 miliar lebih. Kemudian dari program pemerintah ini, kejagung memerintahkan jaksa yang ada di daerah untuk melakukan pendampingan atau pengawalan dana desa tersebut.

Saat proses penggunaan anggaran ini, diduga dimanfaatkan oknum Kejari Tabalong untuk dilakukan pemotongan. Karena berdasarkan informasi yang didapat, pemotongan yang dilakukan oknum Kejari Tabalong ini, total seluruhnya selama satu tahun sebesar Rp 600 Juta, dan ini berjalan selama lima tahun.

Kasi Intel Kejari Tabalong Amanda SH ketika dikonfirmasi via WhatsApp (WA) mengatakan, kasus ini sudah ditangani pihak Kejati Kalsel bidang pengawasan, dan ia membantah keras dugaan pemotongan atau pemerasan dana desa yang ada di Bumi

Sarabakawa. “Tidak ada pemerasan yang dilakukan oleh oknum kita, dan kasus ini sudah ditangani pihak pengawasan Kejati Kalsel,” katanya.

Menurutnya, terkait masalah ini, pihak Kejati Kalsel telah memanggil kepala desa, camat, pihak Kejari Tabalong, dan pihak terkait lainnya. “Pokoknya saat ini di Kejari Tabalong dalam keadaan kondusif, dan tidak ada oknum atau pegawai yang melakukan pemerasan kepada kepala desa terkait anggaran desa sebanyak Rp 5 juta,” ujarnya.

Sementara Asisten Pengawasan Kejati Kalsel belum bisa ditemui untuk dikonfirmasi, karena masih mendampingi tim dari Kejagung RI. Namun dari pengakuan salah satu tim pengawasan membenarkan akan pemeriksaan yang pihaknya lakukan di Kejari Tabalong. Ia mengatakan kalau pemanggilan dan pemeriksaan dari pelapor dan pihak terkait juga dari Kejari Tabalong sudah dilakukan klarifikasi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa dana desa nampaknya tak hanya menggiurkan kepala desa, namun juga aparat yang ditugaskan untuk mendampinginya. Hal ini seperti kabar yang beredar di Kejari Tabalong. Dimana oknum Kejari Tabalong yang sejatinya melakukan pendampingan atau pengawalan dana desa, diduga ikut menikmati dana untuk pembangunan desa tersebut.

Tak main-main, dalam satu tahun tiap pencairan, oknum tersebut diduga meminta jatah Rp600 juta dari dana desa yang cair untuk semua desa di Tabalong dengan nilai Rp100 miliar lebih. Masih dari informasi yang diterima, kabar itu sampai ke Kejagung RI, yang akhirnya meminta agar Kejati Kalsel segera menindaklanjuti informasi tersebut.

Sayang, Asisten Pengawasan Kejati Kalsel Antoni Setiawan SH MH yang ingin dikonfirmasi kemarin siang, Selasa (14/3) tidak berada ditempat, karena sedang menemani tamu dari Kejagung RI di Kejari Banjarmasin. Namun demikian, salah satu anggota tim Aswas membenarkannya. “Iya memang informasi itu (pemotongan dana desa) langsung ke Kejagung RI. Makanya kita diperintahkan turun gunung memeriksa dan mengklarifikasi kebenarannya,” ujar anggota tim yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

Sementara Kasi Intel Kejari Tabalong Amanda SH, ketika dikonfirmasi melalui what app (WA) via selularnya, mengakui bahwa kasus ini sudah ditangani pihak Kejati Kalsel bidang pengawasan. Namun dia membantah keras dugaan pemotongan atau pemerasan dana desa yang ada di Kabupaten Tabalong. “Tidak ada pemerasan yang dilakukan oleh oknum kita, dan kasus ini sudah ditangani pihak pengawasan Kejati Kalsel,”kata Amanda.

Menurut Amanda terkait masalah ini, pihak Kejati Kalsel telah memanggil Kepala Desa, Camat, serta pihak Kejari Tabalong dan pihak-pihak yang terkait. “Pokoknya saat ini

di Kejari Tabalong dalam keadaan kondusif dan tidak ada oknum atau pegawai yang melakukan pemerasan kepada Kepala Desa terkait anggaran desa,” ucap Amanda.

Sumber Berita

1. <https://matabanua.co.id/2023/03/14/kejati-periksa-oknum-kejari-tabalong/>, Kejati Periksa Oknum Kejari Tabalong, (14/03/23)
2. <https://www.baritopost.co.id/diduga-nikmati-dana-desa-pertahun-600-juta-oknum-di-kejari-tabalong-diperiksa-aswas-kejati-kalsel/>, Diduga Nikmati Dana Desa Per Tahun 600 Juta, Oknum di Kejari Tabalong Diperiksa Aswas Kejati Kalsel, (15/03/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.